# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2018



PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Direksi yaitu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) untuk periode Tahun 2018 ini. Tujuan disusunnya Laporan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank dan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini kami buat dan sampaikan sebagaimana telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) Tahun 2018 ini dibuat. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.

Gadobangkong, 26 April 2019 PT. BPR Arthaguna Mandiri

Direktur Utama

# DAFTAR ISI

	ta Pengantari aftar Isiii
I.	Pendahuluan
II.	Komitmen Pelaksanaan Tata Kelola
III.	Struktur Tata Kelola Perusahaan
	3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 17 a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris 17 b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
IV.	Transparansi Penerapan Tata Kelola (GCG) 20 1. Hubungan Keluarga/Hubungan Keuangan Direksi 20 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi 21 3. Rangkap Jabatan Anggota Direksi 21 4. Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris 21 5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris 22 6. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris 22 7. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris 23 8. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah 24
V.	Penanganan Benturan Kepentingan
VI.	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Fungsi Audit Ektern

VII.	Intern  1. Tata Kelola Risiko  2. Sistem Informasi Manajemen Risiko  1. Tata Kelola Risiko  2. Sistem Informasi Manajemen Risiko	.30
VIII.	Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit	.31
IX.	Rencana Bisnis BPR	32
X.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	34
XI.	Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR	.35
XII.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR	.36
XIII.	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik	.36
XIV.	Kesimpulan Umum Hasil Penilian Sendiri (Self Assessment) Atas Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR	.39
XV.	Penutup	42

Lampiran : Kertas kerja hasil penilaian sendiri *(Self Assessment)* atas pelaksanaan Tata Kelola BPR Tahun 2018.

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI TAHUN 2018

#### I. PENDAHULUAN

Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu Bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip – prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Uraian singkat prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola (GCG) pada PT. BPR Arthaguna Mandiri, adalah sebagai berikut :

- a. Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

  Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- b. Akuntabilitas (Accountibility) kejelasan vaitu fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank

- Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

  Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menaati peraturan
  - kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

  Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
- e. Kewajaran (Fairness) vaitu keadilan dan kesetaraan dalam timbul memenuhi hak-hak stakeholders yang berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. memperhatikan kepentingan seluruh berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
- PT. BPR Arthaguna Mandiri senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan :
- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BPR Arthaguna Mandiri berpedoman pada ketentuan yang diatur pada :

- 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat

BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Tata Kelola (GCG) setiap tahun. Penerapan Tata Kelola (GCG), paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk:

- 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite
- 4. Penanganan benturan kepentingan
- 5. Penerapan fungsi kepatuhan
- 6. Penerapan fungsi audit intern
- 7. Penerapan fungsi audit ekstern
- 8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern
- 9. Batas maksimum pemberian kredit
- 10.Rencana Bisnis BPR
- 11.Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan


# II. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Penerapan tata kelola merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT. BPR Arthaguna Mandiri. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Arthaguna Mandiri berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

#### III. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN



Pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab yang jelas antar bagian di PT. BPR Arthaguna Mandiri, mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip tata kelola serta sistem pengendalian internal yang baik.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 Pada tahun 2018, PT. BPR Arthaguna Mandiri telah mengeluarkan
 Surat Keputusan Para Pemegang Saham (sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yaitu pada tanggal 21 Februari 2018.

Keputusan penting yang dihasilkan pada RUPS tersebut yaitu:

- 1. Menyetujui dan mengesahkan hasil Laporan Pertanggung Jawaban Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHAGUNA MANDIRI atas laporan keuangan Tahun Buku 2017 dan pembebasan pengurus secara acquit et the charge.
- 2. Menyetujui penggunaan laba untuk penambahan cadangan umum sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisa dibagikan sebagai deviden kepada para pemegang saham.

- 3. Menyetujui Rencana Bisnis Perseroan terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHAGUNA MANDIRI tahun buku 2018, termasuk:
  - a. Proyeksi, Neraca, Rugi Laba, dan Tingkat Kesehatan tahun 2018.
  - b. Penambahan Aktiva Tetap dan Inventaris Kantor.
- 4. Menyetujui target penyelesaian hapus buku pada tahun 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dilakukan hapus tagih sebesar Rp. 499.835.892,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- 5. Menyetujui melakukan linkage program dengan Bank Umum maksimal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard) per Bank.
- 6. Menyetujui pembentukan Imbalan Prestasi kerja pegawai dan pengurus tahun 2018 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyard lima ratus juta rupiah).
- 7. Menyetujui pencadangan CSR (Corporate Sosial Responsibility) tahun 2018 sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari laba jika target laba terpenuhi.
- 8. Menyetujui pembebanan Cadangan Aktuaria sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan pada tahun 2018.
- 9. Menyetujui pencalonan saudara Edy Supriadi sebagai anggota Direksi Perseroan Terbatas PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Arthaguna Mandiri.
- 10.Menyetujui perpanjangan masa jabatan kepengurusan, sebagai berikut :

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tuan WIGUNA KARDIMANSYAH

Komisaris : Tuan SUNARKO

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan JOHANNES HUTAGALUNG

Direktur Operasional merangkap Fungsi Kepatuhan

: Nyonya HELIN SUHERLINA

Masa jabatan sampai dengan 11-02-2021 (sebelas februari tahun dua ribu dua puluh satu)

- 11. Menyetujui hapus buku aktiva tetap inventaris kantor yang sudah rusak dan atau telah habis nilai ekonomisnya sebesar Rp. 3.638.811,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sebelas rupiah) untuk 5 (lima) item.
- 12. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin Sukma dan Rekan, untuk melakukan audit dan penyusunan laporan keuangan tahun buku 2018.

13.Memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi untuk menghadap Notaris dan menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini.

### 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

#### a) Jumlah dan Komposisi Direksi

Direksi PT. BPR Arthaguna Mandiri terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur Operasional (merangkap sebagai Direktur Kepatuhan) serta 1 (satu) orang calon Direktur Bisnis dan Pengembangan, dengan susunan:

No.	Nama	Jabatan
1.	Johannes Hutagalung	Direktur Utama
2.	Helin Suherlina	Direktur Operasional merangkap fungsi kepatuhan
3.	Edy Supriadi	Direktur Bisnis dan Pengembangan

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sesuai modal inti BPR kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi minimal sebanyak 2 (dua) orang.
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di kota/kabupaten yang sama dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta memperoleh persetujuan dari RUPS.
- d. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank.
- e. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- f. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, yang memiliki saham pada suatu Bank atau perusahaan lain.

- g. Tidak terdapat kuasa umum atau kuasa terbatas dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- h. Semua rekomendasi Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti anggota Direksi.

## b) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Pokok dan Fungsi Direktur Utama, antara lain:

- 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai anggaran Dasar
- 2. Membuat perencanaan dan arah bisnis bank
- 3. Menyusun rencana kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk jangka pendek, menengah dan panjang.
- 4. Menyusun dan membuat laporan realisasi Rencana Kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada Dewan Komisaris
- 5. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan
- 6. Menetapkan kebijakan umum dan strategis yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan kelangsungan usaha Bank
- 7. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan
- 8. Membuat dan menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, bidang perkreditan, bidang manajemen risiko, dll)
- 9. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas.
- 10.Melakukan Penilaian Performance/Apraisal Karyawan dan memutuskan Hasil Penilaian Performance Apraisal Karyawan
- 11. Melakukan meeting dengan Unit Kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progress pencapaian kinerja secara bulanan.

- 12.Menerima Laporan Pemeriksaan Rutin Pejabat Eksekutif Audit Internal dan memastikan terdapat tindak lanjut perbaikan pada Unit Kerja
- 13. Menerima Laporan Profil Tingkat Risiko dari Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (Kepatuhan)
- 14. Melakukan koordinasi dengan Direktur dalam hal:
  - i. Pengaturan Likuiditas Bank yang efektif dan efisien
  - ii. Memastikan kecukupan Likuiditas Bank
  - iii. Memastikan kelancaran aktifitas operasional Bank
  - iv. Memastikan cara-cara kerja karyawan telah mengutamakan prinsip kehati-hatian, pelayanan prima, dan efektif/efisien
- 15. Melakukan dan menjalin kerjasama dan penandatanganan perjanjian dengan pihak eksternal, pemerintahan, institusi swasta, notaris, lembaga keuangan/non keuangan (perbankan, asuransi, iasa keuangan, d11) untuk tujuan pengembangan dan kemajuan bisnis Bank
- 16. Menindaklanjuti temuan OJK untuk dilakukan perbaikan

### Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur Utama:

- 1. Bertanggungjawab dalam mengawasi keamanan dan penyelamatan aset bank dan penggunaan aset bank memberikan keuntungan secara optimal
- 2. Bertanggungjawab terhadap Rasio-Rasio Tingkat Kesehatan Bank dan mengupayakan memenuhi persyaratan Kategori SEHAT
- 3. Bertanggungjawab melakukan pengawasan Kantor Cabang secara rutin/ berkala
- 4. Bertanggungjawab melakukan evaluasi Kinerja Cabang dalam pencapaian Rencana Kerja/ Rencana Bisnis Kantor Cabang
- 5. Berwenang menetapkan dan menentukan kebijakan suku bunga, dengan memperhatikan kondisi persaingan pasar dengan tetap menjaga stabilitas profitabilitas dan kelangsungan usaha Bank
- 6. Berwenang memberikan special rate suku bunga kredit/ deposito sesuai batas limit kewenangan, dengan memperhatikan ketentuan pemberian special rate
- 7. Berwenang mengangkat, memutasikan, memberhentikan pimpinan cabang, pejabat eksekutif dan karyawan sesuai peraturan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan

- 8. Melakukan penerimaan karyawan (*recruitment*) sesuai perkembangan dan kebutuhan Bank
- 9. Berwenang memberikan pengesahan transaksi (otorisasi) operasional/ kredit sesuai limitnya
- 10.Berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaran biaya-biaya rutin Bank, pembelian/pengadaan asset Bank yang telah direncanakan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional Bank sesuai limitnya
- 11.Berwenang memberikan kuasa terbatas kepada Pihak Eksternal (Pengacara Bank) atau Pihak Internal (Pejabat Eksekutif/karyawan) untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mewakili Bank
- 12.Berwenang membuka Kantor Cabang maupun Kantor Kas sesuai Rencana Kerja/Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui pada Rapat Dewan Komisaris/RUPS
- 13.Berwenang menjual/melepaskan/mengganti Aset Bank (Inventaris Non Produktif) melalui usulan kepada Dewan Komisaris
- 14.Berwenang mengutus karyawan untuk melakukan perjalanan dinas dengan tujuan pelatihan/ seminar/ workshop/ pendidikan/ survey/ penagihan/ kunjungan berkala, dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi dan hasil yang dicapai
- 15.Berwenang membuat dan melakukan perubahan pada Peraturan Perusahaan
- 16.Berwenang mewakili Bank untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, menghadap kesemua pihak institusi pemerintah, swasta, dll
- 17. Menandatangani Surat-surat Berharga ( Cek/Bilyet Giro), dan menandatangani Sertifikat/Bilyet Deposito, Sertifikat, Buku Tabungan, dll

Tugas Pokok dan Fungsi Direktur, antara lain:

- 1. Mengurus dan mengelola Bank sesuai Anggaran Dasar
- 2. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal:
  - i. Menentukan perencanaan dan arah bisnis bank
  - ii. Menyusun rencana kerja atau Rencana Bisnis Bank RBB), jangka pendek, menengah dan panjang
  - iii. Menyusun dan membuat laporan realisasi Rencana Kerja atau Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada Dewan Komisaris

- iv. Membuat Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Direksi kepada Dewan Komisaris dan Pemilik pada RUPS Tahunan
- 3. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama dalam hal:
  - i. Merealisasikan Target Rencana Kerja Tahunan yang telah dibuat.
  - ii. Menetapkan kebijakan umum dan strategis, yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan dan kelangsungan usaha Bank
  - iii. Membuat dan menetapkan kebijakan remunerasi karyawan
  - iv. Membuat dan menetapkan pedoman, prosedur dan kebijakan (bidang operasional, bidang perkreditan, bidang manajemen risiko, dll)
  - v. Menetapkan Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas
  - vi. Melakukan Penilaian Performance Apraisal Karyawan dan memutuskan Hasil Penilaian Performance Apraisal Karyawan
  - vii. Melakukan meeting dengan unit kerja untuk membahas permasalahan kerja, memberikan arahan dan solusi serta mengevaluasi progress pencapaian kinerja secara bulanan
  - viii. Melakukan pembinaan kepada karyawan
  - ix. Melakukan dan menjalin kerjasama maupun penandatanganan perjanjian dengan pihak eksternal, institusi pemerintahan, swasta, notaris, lembaga keuangan/ non keuangan (perbankan, aasuransi, jasa keuangan, dll) untuk tujuan pengembangan dan kemajuan bisnis Bank
  - x. Menindaklanjuti temuan OJK untuk dilakukan perbaikan
- 4. Menerima tembusan Laporan Pemeriksaan Rutin Pejabat Eksekutif Audit Internal dan memastikan terdapat tindak lanjut perbaikan pada Unit Kerja
- 5. Menerima tembusan Laporan Profil Tingkat Risiko dari Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (Kepatuhan)
- 6. Mengawasi ketepatan penyampaian Laporan Bank kepada OJK maupun regulator lainnya, antara lain: Laporan Bulanan, Laporan SID/SLIK, Laporan Perlindungan Konsumen, Laporan Edukasi & Literisasi, Laporan APU&PPT, Laporan KAP, Laporan Pajak, dan lain-lain.
- 7. Mengevaluasi kelayakan sistem (IT/CBS)

- 8. Menjalin hubungan komunikasi dan jalur koordinasi serta melaporkan kepada Direktur Utama dalam hal :
  - i. Rencana Kerjasama dengan pihak eksternal
  - ii. Rencana penambahan SDM
  - iii. Rencana Penerbitan Produk Baru Bank
  - iv. Evaluasi System (IT/CBS)
  - v. Mekanisme, proses dan tatacara kerja yang efektif dan efisien
  - vi. Perkembangan Kantor Kas
  - 9. Memastikan dan menjamin hal-hal:
    - i. Pengaturan Likuiditas Bank yang efektif dan efisien
    - ii. Memastikan Kecukupan Likuiditas Bank
    - iii. Memastikan kelancaran aktifitas operasional Bank
    - iv. Memastikan cara-cara kerja karyawan telah mengutamakan prinsip kehati-hatian, pelayanan prima, dan efektif/efisien dan tidak terdapat penyimpangan dibidang operasional maupun perkreditan
    - v. Memastikan seluruh karyawan mematuhi penerapan Manajemen Risiko
    - vi. System IT/CBS (Corebanking System) berjalan baik, output laporan keuangan tepat waktu, system terintegrasi dan full otomatisasi, efisien dan efektif

#### Tanggung Jawab dan Wewenang Direktur:

- 1. Bertanggungjawab dalam mengawasi keamanan dan penyelamatan asset bank dan penggunaan asset bank memberikan keuntungan secara optimal
- 2. Bertanggungjawab terhadap Rasio-Rasio Tingkat Kesehatan Bank dan mengupayakan memenuhi persyaratan Kategori SEHAT
- 3. Secara bersama-sama dengan Direktur Utama:
  - Melakukan pengawasan Kantor Cabang dan Kantor Kas.
  - ii. Melakukan evaluasi Kinerja Cabang dalam pencapaian Rencana Bisnis / Rencana Kerja Kantor Cabang
  - iii. Menetapkan dan menentukan kebijakan suku bunga, dengan memperhatikan kondisi persaingan pasar dengan tetap menjaga stabilitas profitabilitas dan kelangsungan usaha Bank
  - iv. Mengangkat, memutasikan, memberhentikan pimpinan cabang, pejabat eksekutif dan karyawan

- sesuai peraturan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan
- v. Melakukan penerimaan karyawan (recruitment) sesuai perkembangan dan kebutuhan Bank
- vi. Memberikan persetujuan atas pengeluaran biayabiaya rutin Bank, pembelian/pengadaan aset Bank yang telah direncanakan untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional Bank sesuai limitnya
- vii. Memberikan kuasa terbatas kepada Pihak Eksternal (Pengacara Bank) atau Pihak Internal (Pejabat Eksekutif/ karyawan) untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mewakili Bank
- viii. Berwenang membuka Kantor Cabang maupun Kantor Kas sesuai Rencana Kerja/ Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui pada Rapat Dewan Komisaris/RUPS
  - ix. Berwenang menjual/ melepaskan/ mengganti Aset Bank (Inventaris Non Produktif) melalui usulan kepada Dewan Komisaris
  - x. Mengutus karyawan untuk melakukan perjalanan dinas dengan tujuan pelatihan/ seminar/ workshop/ pendidikan/ survey/ penagihan/ kunjungan berkala, dengan memperhatikan efektifitas dan hasil yang dicapai
- xi. Berwenang membuat dan melakukan perubahan pada Peraturan Perusahaan
- xii. Menandatangani Surat-surat berharga (Cek/ Bilyet Giro), dan menandatangani Sertifikat/Bilyet Giro, Sertifikat, Buku Tabungan, dll
- 4. Berwenang memberikan special rate suku bunga kredit/ deposito sesuai batas limit kewenangan dengan memperhatikan ketentuan pemberian special rate
- 5. Berwenang memberikan pengesahan transaksi (otorisasi) operasional/ kredit sesuai limitnya
- 6. Berwenang memberikan persetujuan kredit sesuai limitnya (Pejabat Komite Kredit)

Tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan:

- 1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
- 2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;

- 3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
- 4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- 5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
- 6. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
- 7. Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan
- 8. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPR.

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2018, hal-hal yang telah dilakukan Direksi, antara lain:

- a. Pembuatan Rencana Bisnis, dan melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b. Mengadakan perubahan struktur organisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis sesuai kebutuhan Bank.
- c. Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan dan persyaratan Kredit, meliputi penyempurnaan ketentuan kredit tanpa agunan (KTA), ketentuan biaya administrasi perkreditan, ketentuan nilai pembebanan hak tanggungan, perubahan format proposal kredit (Memorandum Analisa Kredit), ketentuan survey lokasi usaha dan/atau jaminan kredit, penyesuaian ketentuan pinjaman karyawan dan pasangannya, ketentuan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dan nilai taksasi/likuiditas jaminan.
- d. Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (prudential banking).
- e. Melakukan review suku bunga dana dan kredit (*funding* dan *lending*), merumuskan strategi peningkatan dana pihak ketiga dan melakukan evaluasi biaya-biaya produk.
- f. Melakukan upaya penyempurnaan atas kebijakan operasional, standar pelayanan, serta produk dan aktivitas yang telah ada.
- g. Melakukan pembenahan diseluruh unit organisasi untuk mencapai hasil kerja yang baik.

# c) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2018 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi dengan karyawan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, terdiri dari rapat yang diadakan di Kantor Pusat sebanyak 23 (lima belas) kali, dan Kantor Cabang 4 (empat) kali.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi Selama Tahun 2018

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase %
Johannes Hutagalung	Direktur Utama	27	27	100%
Helin Suherlina	Direktur Kepatuhan	27	25	93%
Edy Supriadi	Direktur Bisnis & Pengembangan	27	26	96%

# Rapat Anggota Direksi yang Diselenggarakan Selama Tahun 2018

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
1.	10 Januari 2018	<ul> <li>Pencapaian kinerja BPR tahun 2017</li> <li>Rencana pengembangan Divisi KKM tahun 2018</li> <li>Pembekalan Pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM</li> <li>Pembahasan kinerja untuk setiap kantor secara konsolidasi mengenai : Kredit, NPL, DPK, Laba, Aset, dan PAR</li> </ul>	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur</li> <li>General Manager</li> <li>Seluruh Manager</li> <li>Seluruh Kepala Cabang</li> <li>Seluruh Kepala Kredit</li> <li>Kabag. Remedial</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
2.	15 Feb 2018	-Peningkatan kinerja Ktr Pusat Operasional  -Peningkatan pelayanan nasabah  -Target divisi kredit & Funding Tahun 2018  -Pengadaan team Funding di setiap kantor Cabang.  -Pembuatan Fitur Tabungan  -Komitmen target AO KKM &	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur</li> <li>General Manager</li> <li>Kepala Cab. Kantor Pusat</li> <li>Kepala Kredit KPO</li> <li>Karyawan AO KKM &amp; Reguler</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>
3.	06 Maret 2018	-Pencapaian kinerja BPR SD Bulan Februari 2018  -Sosialisasi fitur kredit multiguna AGM  -Sosialisasi fitur tabungan group ANS -Fokus penurunan PAR khusus kantor cab. Purwakarta	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur</li> <li>General Manager</li> <li>Seluruh Manager</li> <li>Seluruh Kepala Cabang</li> <li>Seluruh Kepala Operasional</li> <li>SPV Manrisk &amp; Remedial</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>
4.	10 April 2018	-Pencapaian kinerja BPR SD Bulan Maret 2018  -Pemberian kredit diskonto dilingkungan proyek Pemerintahan -Promosi tabungan simpanan pelajar (Simpel)	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur</li> <li>General Manager</li> <li>Seluruh Manager</li> <li>Seluruh Kepala Cabang</li> <li>Seluruh Kepala Kredit</li> <li>SPV Manrisk &amp; Remedial</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>
5.	12 April 2018	-Pembahasan terkait APU & PPT terutama penggolongan resiko kredit -Revisi Formulir Aplikasi Pembukaan RekeningPembahasan format formulir pengkinian data.	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur</li> <li>General Manager</li> <li>Manager SKI</li> <li>Kepala IT</li> <li>Seluruh Kepala Operasional</li> <li>Sekretariat</li> </ul>

No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
6.	12 April 2018	-Pembahasan permasalahan Core Banking System -Pembagian SKIM kredit yang harus disesuaikan dengan jenis penggunaannya.	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur</li> <li>General Manager</li> <li>Manager SKI</li> <li>Kepala IT</li> <li>Seluruh Kepala Operasional</li> <li>Sekretariat</li> </ul>
7.	08 Mei 2018	-Pembahasan evaluasi kinerja Periode April 2018 -Komitmen untuk unit kerja operasional -Fokus penurunan PAR dan NPL	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur</li> <li>General Manager</li> <li>Seluruh Manager</li> <li>Seluruh Kepala Cabang</li> <li>Seluruh Kepala Kredit</li> <li>Kabag. Remedial</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>
8.	05 Juli 2018	-Pembahasan evaluasi kinerja Khusus divisi kredit kartini mandiri -Koordinasi Divisi KKM memalui korlap seluruh cabang	<ul> <li>Direktur Kepatuhan</li> <li>Manager KKM</li> <li>Seluruh Korlap KKM</li> <li>Staf Sekretariat</li> </ul>
9.	10 Juli 2018	-Pembahasan evaluasi kinerja periode Juni 2018  -Mensukseskan program tabungan Simpel dan Sigelegar  -Tetap fokus untuk penurunan PAR dan NPL  -Tim Operasional agar lebih teliti dan memperhatihan kerapihan serta kelengkapan data.	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Kepatuhan</li> <li>Direktur Bisnis</li> <li>Seluruh Manager</li> <li>Seluruh Kepala Cabang</li> <li>Seluruh Kepala Operasional</li> <li>SPV Manrisk &amp; Remedial</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>

10.	07 Sept 2018	-Pembahasan evaluasi kinerja periode Agustus 2018 -Pembahasan terkait penyelesaian kredit bermasalah -Peningkatan pancapaian laba secara konsolidasi. -Peningkatan dana pihak ke tiga tabungan & Deposito.	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Kepatuhan</li> <li>Direktur Bisnis</li> <li>Seluruh Manager</li> <li>Seluruh Kepala Cabang</li> <li>Seluruh Kepala Operasional</li> <li>SPV Manrisk &amp; Remedial</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>
11.	24 Sept 2018	<ul> <li>-Pembahasan evaluasi kinerja unit Operasional.</li> <li>-Pembahasan cash in safe, cash in transit dan cash in counter.</li> <li>-Pembahasan evaluasi tentang brangkas mulai dari pemegang kunci khasanah, buku register khasanah, dll</li> </ul>	<ul> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Kepatuhan</li> <li>Direktur Bisnis</li> <li>Manager Funding</li> <li>Bag SKAI &amp; IT</li> <li>Seluruh Kepala Operasional</li> <li>SDM &amp; Sekretariat</li> </ul>

Hasil rapat Direksi dengan karyawan dituangkan dalam bentuk notulen rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk jika terdapat perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat tersebut.

#### 3) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a) Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan
1.	Wiguna Kardimansyah	Komisaris Utama
2.	Sunarko	Komisaris

Penugasan anggota Dewan Komisaris telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, salah satu anggota Dewan Komisaris berasal dari pihak Pemegang Saham dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- b) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
  - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
  - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
  - 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha Bank
  - 3. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis.
  - 4. Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Dewan Komisaris juga melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Arthaguna Mandiri dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

### c) Frekuensi Rapat Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 6 (enam) kali di Tahun 2018, dimana rapat anggota Dewan Komisaris tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris bersama anggota Direksi.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2018

Nama Anggota	Jabatan	Jumlah	Kehadiran	Persentase %
Dewan Komisaris		Rapat		
Wiguna Kardimansyah	Komisaris Utama	6	5	83%
Sunarko	Komisaris	6	6	100%

Hasil rapat anggota Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir pada rapat tersebut, dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat tersebut.

Jadwal Rapat Anggota Dewan Komisaris yang Diselenggarakan Selama Tahun 2018 :

No	To a secol	Matari Dambahasan	Docembo
No	Tanggal	Materi Pembahasan	Peserta
1	10 Jan 2018	-Pembahasan evaluasi kinerja BPR tahun 2018 -Pembahasan evaluasi/ pene- tapan kebijakan strategis.	<ul><li>Komisaris Utama</li><li>Komisaris</li><li>Direktur Utama</li></ul>
		-Pembahasan peningkatan kualitas managerial dan bisnis	• Direktur
		-Pembahasan lain terkait pelatihan karyawan dan pimpinan cabang harus bisa menjadi pemateri.	
2.	6 Maret 2018	-Pembahasan evaluasi kinerja BPR bulan februari 2018	Komisaris     Utama     Komisaris
		-Pembahasan fitur baru (kredit multiguna AGM) agar segera dipromosikan dengan baik.	Direktur     Utama     Direktur
		-Pembahasan program simpanan tabungan yang terkait dengan seluruh group ANS.	
		-Pembahasan lingkage bank umum agar diusahakan untuk mencari dana funding.	
3.	10 April 2018	-Membahas peningkatan pencapaian targer kredit	• Komisaris Utama
		-Pembahasan promosi tabungan simpanan pelajar agar dikemas semenarik mungkin.	<ul><li>Komisaris</li><li>Direktur</li><li>Utama</li><li>Direktur</li></ul>
		-Pembahasan divisi HRD untuk proses rekuitment pegawai freelance	
		-Pembahasan lain terkait rasio CAR, memonitor secara ketat PAR dan NPL.	
4.	8 Mei 2018	-Pembahasan divisi operasional untuk meningkatkan kualitas dan mutu pekerjaannya serta dapat meminimalisir kesalahan.	<ul><li>Komisaris</li><li>Direktur Utama</li><li>Direktur</li></ul>
		-membahas kualitas NPL seluruh kantor cabang harus tetap terjaga.	
		-Sukseskan program tabungan yang ada.	

5.	5 Nov 2018	-Rencana arah prmbuatan Bisnis Bank tahun 2019  -Perbaikan kualitas bisnis BPR di tahun 2019  -Pembahasan perihal komunikasi antara semua pejabat eksekutif harus berjalan dengan baik.	<ul> <li>Komisaris Utama</li> <li>Komisaris</li> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Kepatuhan</li> <li>Direktur Bisnis</li> </ul>
6.	11 Desember 2018	-Pembahasan Rencana Bisnis BPRPembahasan terkait Isu-Isu StrategisPembahasan evaluasi/penetapan kebijakan strategisPembahasan Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR.	<ul> <li>Komisaris Utama</li> <li>Komisaris</li> <li>Direktur Utama</li> <li>Direktur Kepatuhan</li> <li>Direktur Bisnis</li> </ul>

# 4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite tersebut menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.

# IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

# 1) Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Direksi

	0	0 1			0		U		00				
Nama	Jabatan		Hul	bungan l	Keluarga (	dengan :			Hub	ungan K	euangan	dengan	:
Anggota		Dir	eksi	Dewan l	Komisaris	Pemega	ng Saham	Dir	eksi	Dewan I	Komisaris	Pemegar	ng Saham
Direksi		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
lJohannes Hutagalung	Direktur Utama	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Helin Suherlina	Direktur Kepatuhan	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧
Edy Supriadi	Direktur Bisnis	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧	-	٧

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

# 2) Kepemilikan Saham Anggota Direksi

		Jumlah (%) Kepemilikan Saham Anggota Direksi Dari Modal Disetor Pada :					
Nama Anggota Direksi	Jabatan	PT. BPR	Perusahaan La PT. BPR				
		Arthaguna Mandiri	Jumlah Saham	Nama Perusahaan			
Johannes Hutagalung	Direktur Utama	-	-	-			
Helin Suherlina	Direktur Kepatuhan	1,35%	-	-			
Edy Supriadi	Direktur Bisnis	0,84%	-	-			

Terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi yang memiliki saham pada PT. BPR Arthaguna Mandiri sedangkan pada perusahaan lainnya tidak ada.

3) Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Nama Anggota	Jabatan pada PT. BPR	Pada Perusahaan Lain			
Direksi	Arthaguna Mandiri	Nama Perusahaan	Jabatan		
		Nama Perusanaan	Jabatan		
Johannes Hutagalung	Direktur Utama	-	-		
Helin Suherlina	Direktur Kepatuhan	-	-		
Edy Supriadi	Direktur Bisnis	-	-		

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

4) Hubungan Keluarga/ Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota	Jabatan		Hul	ubungan Keluarga dengan :			Hubungan Keuangan dengan :						
Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Komisaris Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Wiguna Kardimansvah	Komisaris	-	٧	-	٧	٧	-	-	٧		٧	-	٧
Sunarko	Komisaris		٧	•	٧	1	٧		٧	•	٧	•	٧

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham BPR, dan tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR.

BPR tetap memperhatikan perihal hubungan keluarga yang dimiliki antara setiap pengurus baik Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, dengan tidak adanya hubungan keluarga diantara pengurus diharapkan diantara anggota pengurus satu sama lainnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## 5) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Nama		Jumlah (%) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dari Modal Disetor Pada :					
Anggota Dewan	Jabatan	PT. BPR	Perusahaan Lain				
Komisaris		Arthaguna Mandiri	Jumlah Saham	Nama Perusahaan			
Wiguna Krdimansyah	Komisaris Utama	2,58%	,	PT. BPR Wahana Sentra Artha			
Sunarko	Komisaris		-				

Sebagian anggota Dewan Komisaris memiliki saham dengan jumlah mencapai 2,58% dari modal disetor pada PT.BPR Arthaguna Mandiri dan Pada perusahaan lain sebesar 1,63%.

6) Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama Anggota	Jabatan di PT.	Pada Perusahaan Lain	
Dewan Komisaris	BPR Arthaguna Mandiri	Nama Perusahaan	Jabatan
Wiguna Kardimansyah	Komisaris Utama	PT. BPR Wahana Sentra Artha	Komisaris Utama

Sunarko	Komisaris	PT. BPR Wahana Sentra Artha	Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain. BPR tetap memperhatikan bahwa rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris tersebut tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- 7) Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
  - a) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain Sesuai keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 21 Februari 2018, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan	Jumlah diterima dalam 1 tahun				
Fasilitas lain	Dewan K	omisaris	Direksi		
rasilitas laili	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	
Remunerasi (gaji, bonus,					
tunjangan rutin, tantiem dan	2	604,200	2	819,000	
fasilitas lainnya dalam bentuk		004,200	4	019,000	
non natura)					
Fasilitas lain dalam bentuk					
natura (perumahan, transpor-					
tasi, asuransi kesehatan, dsb)					
:*)					
Dapat dimiliki	-	-	-	-	
Tidak dapat dimiliki	-	-	2	172,500	
_					

<sup>\*)</sup> dinilai dalam ekivalen rupiah

b) Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Jumlah Remunerasi Per Orang Dalam 1 Tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Komisaris (orang)
Diatas Rp 25 juta	-	-
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	-	-
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	-	-
Diatas Rp 100 juta	2	2

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi menerima paket remunerasi diatas Rp. 100 juta dalam 1 (satu) tahun.

# 8) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Rasio gaji tertinggi dan terendah PT. BPR Arthaguna Mandiri pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Keterangan Perbandingan Gaji	Skala perbandingan
	(jutaan rupiah)
Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,11
Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,05
Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah	6,00
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Komisaris tertinggi	1,32
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	3,50

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

#### V. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan Bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis Bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya.

PT. BPR Arthaguna Mandiri belum memiliki pedoman kebijakan secara tertulis mengenai penanganan benturan kepentingan. Akan diupayakan menerbitkan pedoman, kebijakan dan prosedur yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tatacara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Selama tahun 2018 transaksi yang telah dilakukan pada PT. BPR Arthaguna Mandiri tidak terdapat Benturan Kepentingan, terlihat pada table dibawah ini:

	Nama dan	Nama dan	Jenis	Nilai	Keterangan
	jabatan Pihak	Jabatan	Transaksi	Transaksi	(jangka
No.	yang memiliki	Pengambil		(jutaan Rp)	waktu)
	Benturan	Keputusan			
	kepentingan				
	NIHIL	NIHIL	-	-	-

BPR selalu berupaya untuk tidak terdapat benturan kepentingan dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu dengan melakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu keputusan secara bersama.

# VI. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN DAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

# 1) Penerapan Fungsi Kepatuhan

PT. BPR Arthaguna Mandiri membentuk unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan, berlaku efektif pada 1 Februari 2018, dengan menunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sedang berupaya menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- a. Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi Bank.
- b. Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- c. Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke unit bagian di kantor pusat, kantor cabang atau kantor kas.
- d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehatihatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
- e. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.

g. Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan menunjuk Pejabat Eksekutif yang akan melaksanakan fungsi kepatuhan, dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Upaya penerapan fungsi kepatuhan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengkajian Rancangan Kebijakan:
  - Melakukan pengkajian terhadap rancangan kebijakan produk
     operasional yaitu ketentuan internal, Kebijakan
     Operasional/SOP dan kebijakan produk/aktivitas baru.
  - Melakukan pengkajian terhadap rancangan Kebijakan perkreditan.

#### b. Pemantauan Pemberian Kredit

- Melakukan review terhadap proposal permohonan kredit, tanpa memperhitungkan jumlah plafonnya.
- Melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit melakukan pembinaan dengan menerbitkan Surat Edaran/ Surat Keputusan/Memo Intern, mengenai ketentuanketentuan yang berlaku, dalam rangka pembinaan kepada unit kerja/bagian kredit yang mana dalam proses pemberian kredit masih terdapat ketidakpatuhan/ kurang menerapkan prinsip kehati-hatian.

#### c. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan PT. BPR Arthaguna Mandiri selama Tahun 2018 adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal (ketentuan BI/OJK) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pelaksanaan sosialisasi secara tidak langsung (*indirect*), dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pemberian Surat Edaran, Surat Keputusan, Memo Intern kepada seluruh unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang mengenai ketentuan internal dan/atau eksternal yang telah diterbitkan.
- Kesepakatan dari hasil rapat bulanan mengenai kewajiban unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk melaksanakan forum-forum diskusi sesuai kebutuhan.

Pelaksanaan sosialisasi secara langsung (*Direct*) yang telah dilakukan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut

NO.	Program Sosialisasi &	Bagian	Tanggal
	Pelatihan		Pelaksanaan
1.	Sosialisasi / pelatihan Sistem Layanan Invormasi Keuangan.	Unit kerja Operasional, ManRisk, SKAI & IT	03 Jan' 2018
2.	Sosialisasi tentang SOP Kredit Kartini Mandiri (KKM)	Unit Kerja Kredit KKM	03 Feb' 2018
3.	Sosialisasi SOP penerapan program APU dan PPT	Unit Kerja Customer Service	03 Feb' 2018
4.	Pelatihan Fitur Kredit / KBIH	Kepala cabang & seluruh unit kerja marketing	10 Feb' 2018
5.	Work Shop Sistem Management Pengamanan	Security kantor pusat	21 Feb' 2018
6.	Pelatihan tentang Public Speaking	Kepala Cabang & Manager Funding	18 April' 2018
7.	Sosialisasi & Informasi Update Laporan Bulanan	Kabag Operasional	14 Agust' 2018
8.	Pelatihan Laporan Realisasi RBB	PE ManRisk & Pet. Pelaporan APU dan PPT	20 Agust' 2018
9.	Pelatihan Service Excelent	Seluruh Unit kerja Operasional % Scurity	20 Sept & 27 Okt' 2018
10.	Work Shop Pengikatan Agunan & Proses lelang (KPKNL)	<u> -</u>	20 Sept' 2018
11.	Work Shop Penjelasan system Penyimpanan PIN ATM	Kepala Cabang, Kabag Operasional Seluruh Manager & Supervisor	15 Nov '2018

Akan diupayakan untuk pelaksanaannya secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

#### d. Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Komitmen PT. BPR Arthaguna Mandiri kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2018 sampai dengan laporan ini di buat pemeriksaan OJK belum masuk ke BPR kami, dan apabila telah di periksa seluruh komitmen diupayakan disampaikan kepada OJK sesuai batas waktu penyampaian.

#### 2) Penerapan Fungsi Audit Intern

Penunjukan Pejabat Eksekutif Audit Intern mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Pejabat Eksekutif Audit Intern mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- b. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh Pejabat Eksekutif Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Pejabat Eksekutif Audit Intern dinilai telah berupaya semaksimal mungkin dan telah berhasil melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik.

# a. Pencapaian Audit Intern Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018 Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan, dan selama periode tersebut telah dicatat sejumlah pencapaian penting yang sangat menunjang terciptanya iklim kerja yang *prudent* dan selaras dengan semangat penerapan tata kelola perusahaan, serta manajemen risiko dalam struktur organisasi bisnis yang terus berkembang dewasa ini.

Berikut beberapa peran aktif dari fungsi audit internal tersebut:

- a. Mengawasi dan monitoring daftar kolektibilitas debitur
- b. Pengawasan terhadap unit kerja Collection & Remedial dalam hal penjemputan kutipan setoran untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana debitur.
- c. Mensupport data secara update kepada Direksi sehingga mempercepat Direksi dalam pengambilan keputusan.

Hasil audit dikemas dalam bentuk laporan yang berisi seluruh temuan dan tanggapan dari auditee (pihak-pihak yang diaudit) serta komitmen auditee untuk menyelesaikan temuan audit yang dimaksud dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, Pejabat Eksekutif Audit Intern telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari auditee. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh auditee.

# b. Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PT.BPR Arthaguna Mandiri ke depan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk BPR melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif berdasar analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan diharapkan sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan.

Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program di bidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

#### 3) Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. BPR telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- a. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masingmasing 3 tahun dan 3 tahun buku berturut-turut.
- c. Penunjukan KAP tersebut sesuai rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris serta peraturan perundangan yang berlaku, Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Moch Zainuddin, Sukmadi dan Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.

# VII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

BPR telah melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko yang diwajibkan penyelesaiannya paling lambat pada 30 Juni 2019. BPR telah menyampaikan laporan realisasi Rencana Tindak Penerapan Manajemen Risiko kepada OJK pada tanggal 31 Juli 2017 untuk posisi 30 Juni 2017 (Semester I), meliputi:

- 1. Kelengkapan Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko
- 2. Penyusunan ketentuan intern yang memuat kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait dengan penerapan Manajemen Risiko .
- 3. Penyusunan kebijakan dan prosedur yang memuat :
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
  - b. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko
  - c. Sistem informasi Manajemen Risiko
  - d. Sistem pengendalian intern
  - e. Produk dan aktivitas baru.

Pada tahun 2018, BPR akan tetap fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko BPR.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Tata Kelola Risiko (Risk Governance)
  - Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Oleh sebab itu, BPR akan selalu berupaya untuk penerapan manajemen risiko dengan baik melalui hal-hal sebagai berikut :
  - a. Telah adanya penunjukkan pejabat eksekutif yang khusus menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
  - b. Telah adanya pedoman dan prosedur operasional terkait penerapan manajemen risiko

- c. Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko dan kepatuhan.
- d. Kebijakan penetapan limit.

Direksi PT. BPR Arthaguna Mandiri, telah memiliki kebijakan yang mengatur penetapan limit, antara lain berupa:

- 1. Wewenang memutus dan menandatangani kredit
- 2. BMPK yang tercantum pada Kebijakan Perkreditan Bank
- 3. Wewenang limit transaksi dalam Core Banking System untuk tiap user.

## 2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada BPR.

Saat ini BPR sedang melakukan evaluasi terhadap sarana sistem informasi (*Core Banking System*) yang ada, agar dapat memberikan sistem informasi yang memadai dalam mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

#### VIII. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan kepada Debitur Inti Individual dan Group posisi Desember 2018

No.	Danyadiaan Dana	Jumlah		
INO.	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (jutaan Rp)	
1.	Kepada pihak terkait	-	-	
2.	Kepada debitur inti :  Individu Group	-	- -	

Penyediaan Dana kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi posisi Desember 2018

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman ( jutaan Rp)
1.	-	-	-

BPR akan selalu berupaya untuk tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampuan BMPK terhadap penyediaan dana baik kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait, sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku tentang BMPK.

#### IX. RENCANA BISNIS BPR

Untuk Tahun 2018, PT. BPR Arthaguna Mandiri diwajibkan untuk mulai mengatur Rencana Bisnis BPR (RBB) yang mencakup Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).

## A. Rencana dan langkah-langkah strategis

- 1. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka pendek periode 1 (satu) tahun.
  - a. Meningkatkan kualitas SDM yang ada
  - b. Meningkatkan kualitas Kredit
  - c. Memperbaiki strktur sumber dana
  - d. Meningkatkan Tata Kelola BPR
  - e. Meningkatkan dan perbaikan APU-PPT
- 2. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode 3 (tiga) tahun.
  - a. Perluasan jaringan kantor
  - b. Memperkuat struktur permodalan
  - c. Peningkatan image BPR Arthaguna Mandiri sewilayah kerja
- 3. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
  - a. Meningkatkan Teknologi Informasi
  - b. Penambahan dan peningkatan ATI

#### B. Target jangka pendek dan menengah

Target jangka pendek yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun kedepan, antara lain:

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM (Keahlian teknis dan Manajerial)
- b. Meningkatkan dan memperbaiki sumber dana pihak ke-3 dari masyarakat.
- c. Memperbaiki NPL dan PAR
- d. Tata Kelola BPR yang Baik

Target jangka menengah yang ingin dicapai dalam kegiatan usaha BPR selama 3 (tiga) tahun kedepan, antara lain:

- a. Membuka kantor kas di wilayah Kab. Bandung Barat & Cabang baru di wilayah Karawang Timur
- b. Meningkatkan promosi melalui media electronik di daerah.
- c. Memperbaiki dan meningkatkan struktur Modal dengan laba ditahan dengan target CAR minimum 15%.

#### C. Strategi bisnis dan kebijakan

- 1. Visi dan Misi BPR
  - Visi: Menjadi BPR yang besar dan dipercaya
  - Misi : Menjadi BPR yang disegani di wilayah kerja
- 2. Arah Kebijakan BPR
  - Harus bisa mengakomodir semua keinginan dan harapan stekholder
- 3. Kebijakan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR
  - Mengikuti aturan yang berlaku secara Transparan, Akuntabe, Responsibility dan Fairness
- 4. Analisis Posisi BPR dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi
  - Menjadi market leader
- 5. Strategi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha
  - Memperbaiki komposisi dengan dominasi sector produktif
- 6. Strategi Pengembangan Bisnis
  - a. Agresif dan tetap prudent

Dengan mempertimbangkan tingkat inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga, tingkat bunga simpanan dan tingkat bunga kredit di Provinsi Jawa Barat, serta memperhatikan pencapaian kinerja BPR di tahun 2017 maka penetapan target pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan volume usaha/aset pada akhir tahun 2018 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 5.66% yaitu dari aset tahun 2017 dari Rp. 148.597.257 ribu menjadi Rp. 156.013.417 ribu.
- 2. Pinjaman yang diberikan setelah dikurangi saldo provisi kredit dan ditambahkan dengan biaya transaksi kredit pada tahun 2018 diproyeksikan meningkat 16.91% yaitu dari Rp. 115.061.532 ribu menjadi Rp. 134.514.296 ribu
- 3. Dana Pihak Ketiga diproyeksikan tumbuh sebesar 12.09% atau sebesar Rp. 6.522.174 ribu dari Rp. 53.928.709 ribu menjadi Rp. 60.450.883 ribu. Angka pertumbuhan tersebut dengan

mempertimbangkan persediaan likuiditas bank yang cukup stabil dan dengan memperhatikan rencana penyaluran kredit di tahun 2018 yang tergantung pada perubahan situasi ekonomi.

Strategi penghimpunan dana tetap mempertahankan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dana murah (tabungan) dari nasabah-nasabah yang telah loyalitas menabung di BPR, sedangkan strategi penghimpunan dana dalam bentuk deposito tetap menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang kecenderungan menyimpan deposito untuk jangka waktu 1 bulan.

4. Pertumbuhan laba rugi diproyeksikan meningkat sebesar 2.64% atau Rp. 170.887 ribu dari Rp. 6.468.776 ribu menjadi Rp. 6.639.663 ribu

#### X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

#### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Arthaguna Mandiri telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut :

- 1. Laporan Tahunan
- 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman BPR dan pengiriman langsung kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

## TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN

Transparansi tentang informasi produk disajikan dalam bentuk brosur, dan media promosi lainnya.

Sehubungan dengan hal transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tersebut, PT. BPR Arthaguna Mandiri telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada *stakeholders*, antara lain terkait Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang telah dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

- 3. Mempublikasikan informasi produk BPR sesuai ketentuan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- 4. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK, regulator dan lembaga lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *Self Assessment* BPR terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tata Kelola BPR.

# XI. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

	Jumlah kasus yang dilakukan oleh :								
Internal Fraud	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
dalam 1 tahun	Tahun sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum- nya	Tahun Laporan	
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	
Belum diupayakan penyelesaian nya	-	-	-	-	-	-	-	-	
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	

Selama tahun 2018 tidak ditemukan adanya penyimpangan intern (internal fraud). Dalam rangka penerapan manajemen risiko khususnya penerapan strategi anti fraud, BPR akan terus berupaya untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, dengan adanya Pejabat Eksekutif Audit Intern dan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

# XII. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan hukum merupakan perkara perdata yang dihadapi oleh PT. BPR Arthaguna Mandiri. Selama tahun 2018 permasalahan kredit bermasalah masih bisa diatasi secara kekeluargaan dengan debitur dan belum sampai ke tahap proses di pengadilan.

Permasalahan Hukum PT. BPR Arthaguna Mandiri di Tahun 2018

Dogge o a la la agricultura de	Juml	ah
Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai	-	-
kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

# XIII. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

- 1. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.
- 2. Selama ini PT. BPR Arthaguna Mandiri tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.
- 3. Program-program fungsi sosial BPR lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan.
- 4. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
  - a) Pelaksanaan Edukasi Literasi Keuangan ke sekolahsekolah (tingkat SD) di wilayah kantor pusat dan kantor cabang melalui tema "Pengenalan BPR adalah Bank", "Tanamkan Kebiasaan Gemar Menabung Sejak Dini".
  - b) BPR ikut berkontribusi dalam bentuk pemberian dana untuk kegiatan sosial seperti pada kegiatan pemerintah daerah, kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor BPR.

# Bantuan Dana untuk Kegiatan Sosial Selama Tahun 2018

Jenis Kegiatan	Tanggal	Penerima Dana	Nominal (Rp)
Kegiatan syukuran pembukaan kantor cabang katapang bersama anak yatim Al Jawahir Soreang	09 Jan'2018	Yayasan anak yatim Al Jawahirn Soreang	4.300.000,-
Kegiatan syukuran pembukaan kantor cabang katapang bersama anak yatim Al Jawahir Soreang	12 Jan'2018	Yayasan Taman Hati Purwakarta	2.980.000,-
Partisipasi Kegiatan "Bedah Rumah"	14 Mart'2018	Panitia Bedah Rumah	7.535.000,-
Sumbangan Pembangunan Masjid	-	Panitia Pembangunan Masjid	10.000.000,-

Jenis Kegiatan	Tanggal	Penerima Dana	Nominal (Rp)
Sumbangan Pembangunan Mushola	14 April'2018	Panitia Pembangunan Mushola	2.000.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	17 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	2.056.500,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	18 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	2.768.500,-
Sumbangan Pembangunan Masjid AnNur Grand Hegar	21 Mei'2018	DKM Masjid AnNur Grand Hegar	5.000.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	21 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	13.566.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	22 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	2.090.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	23 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	1.354.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	24 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	2.630.500,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	25 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	4.956.900,-
Partisipasi berupa pembelian parsel utk anak yatim	25 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	5.707.500,-

Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	28 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	2.066.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	30 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	1.574.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	31 Mei'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	3.251.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	05 Juni'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	14.334.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	06 Juni'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	5.212.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	07 Juni'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	26.042.100,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	08 Juni'2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	5.375.000,-
Jenis Kegiatan	Tanggal	Penerima Dana	Nominal (Rp)
Partisipasi Kegiatan "Bedah Rumah"	24 Juli '2018	Panitia Bedah Rumah	9.998.000,-
Sumbangan untuk Kerohanian HKI Bandung Selatan	09 Agut '2018	Yayasan Kerohanian HKI Bandung Selatan	11.000.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	13 Agst '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	20.300.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	14 Agst '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	30.000.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	21 Agst '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	50.000.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	24 Agst '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	6.800.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	5 Sept '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	5.000.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	10 Sept '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	1.500.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	1 Okt '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	5.000.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim	10 Okt '2018	Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim	1.500.000,-
	09 Nov '2018	Yayasan Panti	1.500.000,-
Sumbangan untuk Panti Asuhan Anak Yatim		Asuhan Anak Yatim	

# XIV. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

## 1) Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan Good Corporate Governance (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret

2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Arthaguna Mandiri periode Desember 2018, dapat disampaikan bahwa Nilai Komposit GCG sebesar 2,06 dengan peringkat BAIK.

2) Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG)
Penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi PT. BPR Arthaguna
Mandiri dalam penerapan GCG pada Tahun 2018, dengan hasil
peringkat sebagaimana tabel berikut:

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot B	Peringkat	Nilai Komposit	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1	0,35	Jumlah, Komposisi, Integritas, Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15%	1	0,28	Jumlah, Komposisi, Integritas, Kompetensi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi.

	Aspek Yang Dinilai	Bobot B	Peringkat	Nilai Komposit	Catatan
3	Kelengkapan dan Pelaksa- naan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR masih berada dibawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), maka BPR tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian dari fungsi dan tugas Dewan Komisaris.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1	0,22	BPR belum memiliki pedoman, sistem dan prosedur yang mengatur khusus penanganan benturan kepentingan baik menyangkut Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat BPR dan karyawan BPR.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	1	0,31	BPR telah adanya pemisahan anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan penunjukan Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi kepatuhan serta telah adanya SPO Fungsi Kepatuhan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1	0,26	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan sebagian besar dengan baik, namun belum tersedianya pedoman audit intern sebagai acuan pemeriksaan.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1	0,06	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
8	Penerapan Fungsi Mana- jemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0%	0	0,00	Penerapan Manajemen Risiko untuk modal inti dibawah Rp. 50.000.000 baru melakukan penilaian untuk periode Laporan Profil Risiko semester 2 tahun 2021
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7,5%	1	0,23	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan terhadap BMPK.

10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1	0,17	Rencana Bisnis BPR merupakan rencana jangka pendek, yang telah disusun dan disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan .
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1	0,18	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihakpihak yang ditetapkan.
	Nilai Komposit	100%	1	2,06	Peringkat Komposit " BAIK"

# Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai Komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5,0	Tidak Baik

Manajemen PT. BPR Arthaguna Mandiri berupaya melakukan penerapan Good Corporate Governance, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan GCG dinilai BAIK. Hal ini tercermin dari pemenuhan sebagian besar yang memadai atas prinsipprinsip dasar pelaksanaan Good Corporate Governance.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), maka PT. BPR Arthaguna Mandiri juga berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Telah membuat pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- 2. Telah membuat pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
- 3. Akan membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
- 4. Akan membuat pedoman kebijakan pelaksanaan audit intern.
- 5. Dewan Komisaris tetap berupaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- 6. Direksi selalu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
- 7. Telah melaksanakan *action plan* terkait penyelesaiaan kredit bermasalah.

8. Direksi telah melakukan pemenuhan penerapan fungsi upaya audit internal dengan cara melakukan perubahan struktur organisasi dengan ditunjuknya Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan juga memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor melakukan serta penyempurnaan pedoman kerja metode audit.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (Self Assessment) atas pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) BPR periode 31 Desember 201 8.

#### XV. PENUTUP

Demikian Laporan pelaksaaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PT. BPR Arthaguna Mandiri dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan bagi kemajuan dan perkembangan PT. BPR Arthaguna Mandiri.

Terakhir kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. BPR Arthaguna Mandiri kami sampaikan penghargaan atas segala jerih payah, pengorbanan dan loyalitas yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT selalu mengiringi gerak langkah perbuatan dan usaha kita dalam upaya menumbuhkembangkan PT. BPR Arthaguna Mandiri.

Gadobangkong, 26 April 2019
PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI.

Wiguna Kardimansyah Komisaris Utama